



PUTUSAN
Nomor 767/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4771/PJ/2023 tanggal 6 Juli 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT CIPUTRA FAJAR MITRA, beralamat di Komplek Tun Abdul Razak Commercial Area Citraland Celebes RT 000 RW 000 Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, alamat korespondensi Sopo Del Office Tower, & Lifestyle Tower B, 10th Floor, Jalan Mega Kuningan, Jakarta, Kode Pos 12950, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Johan, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Hidajat Hoesni, Ak., CA., S.H., M.H., M.M., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di PT Falcon Solusi Cakrawala, Sopo Del Office Tower & Lifestyle, Tower B, 10th Floor, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10 1-6, Kawasan mega Kuningan, RT 2/RW 1, Kuningan, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/TAX/CFM/MKS/IX/2023, tanggal 20 September 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 767/B/PK/Pjk/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001926.16/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023, tanggal 10 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya, sehingga jumlah PPN Kurang Bayar beserta sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp398.763.430,00 dapat disetujui menjadi sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001926.16/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023, tanggal 10 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00275/KEB/WPJ.15/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00050/207/16/807/19 tanggal 30 Agustus 2019 Masa Pajak Mei 2016 atas nama PT Ciputra Fajar Mitra, NPWP 02.672.303.1-807.001, beralamat di Komplek Tun Abdul Razak *Commercial Area Citraland Celebes RT 000 RW 000 Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan*, alamat korespondensi *Sopo Del Office Tower, & Lifestyle Tower B, 10th Floor, Jalan Mega Kuningan, Jakarta, Kode Pos 12950, Jakarta Pusat*, dan menetapkan Jumlah PPN Yang Masih Harus/(Lebih) dibayar sejumlah Rp0,00.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan



kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001926.16/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001926.16/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023 karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00275/KEB/WPJ.15/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00050/207/16/807/19 tanggal 30 Agustus 2019 Masa Pajak Mei



2016 atas nama PT CIPUTRA FAJAR MITRA, NPWP 02.672.303.1-807.001, beralamat di Komplek Tun Abdul Razak *Commercial Area* Citraland Celebes RT 000 RW 000 Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, alamat korespondensi Sopo *Del Office Tower, & Lifestyle Tower B, 10th Floor*, Jalan Mega Kuningan, Jakarta, Kode Pos 12950, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00050/207/16/807/19 tanggal 30 Agustus 2019 Masa Pajak Mei 2016 atas nama PT CIPUTRA FAJAR MITRA, NPWP 02.672.303.1-807.001, beralamat di Komplek Tun Abdul Razak *Commercial Area* Citraland Celebes RT 000 RW 000 Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, alamat korespondensi Sopo *Del Office Tower, & Lifestyle Tower B, 10th Floor*, Jalan Mega Kuningan, Jakarta, Kode Pos: 12950, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 767/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp269.434.750,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa koreksi Terbanding didasarkan fakta bahwa Pajak Masukan yang dilakukan koreksi oleh Terbanding merupakan Pajak Masukan atas transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan Terbanding tidak dapat meyakini telah terjadi penyerahan jasa oleh PT Ciputra Graha Mitra karena Pemohon Banding sendiri menyatakan tidak terdapat dokumentasi atas kegiatan konsultasi terkait jasa manajemen;
- Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena menurut Pemohon Banding, eksistensi dan manfaat biaya konsultasi manajemen dan *reimbursement* biaya operasional dari PT Ciputra Graha Mitra dapat dijelaskan dan dapat dibuktikan serta telah diuji kewajarannya;
- Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah koreksi Pajak Masukan yang dilakukan yang didasarkan pada kaidah prinsip kewajaran dan kelaziman usaha di mana atas jasa yang tidak terbukti eksistensi dan manfaatnya, Terbanding memperlakukan Pajak Masukan atas jasa tersebut sebagai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, sudah tepat?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa prinsip kewajaran dan kelaziman usaha hanya diterapkan untuk Pajak Penghasilan yang sifatnya merupakan transaksi lintas negara (*cross border*), dan Pajak Penghasilan yang sifatnya transaksi dalam negeri khusus untuk transaksi yang memungkinkan penghindaran pajak karena perbedaan tarif atau perbedaan sistem pengenaan Pajak Penghasilan;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 767/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi di mana penanggung pajaknya adalah konsumen akhir dan pihak-pihak yang berada dalam rantai produksi dan distribusi hanya melakukan pemungutan PPN pada saat menyerahkan dan melakukan pengkreditan Pajak Masukan pada saat perolehan sehingga dalam praktik pemungutan PPN, pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban pemungutan PPN dan oleh karenanya pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dipisahkan dari pelaporan Pajak Keluaran oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan, sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan adalah tidak tepat apabila melakukan koreksi di bidang Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan prinsip kewajiban dan kelaziman usaha yang sebenarnya merupakan ketentuan anti penghindaran pajak (anti *avoidance rule*) di bidang Pajak Penghasilan;
- Bahwa kondisi di mana Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan telah diatur secara jelas dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, dan sama sekali tidak terdapat alasan untuk mengoreksi Pajak Masukan berdasarkan prinsip kewajiban dan kelaziman usaha, sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan atas perolehan dalam negeri didasarkan atas fakta adanya hubungan istimewa dengan dalil eksistensi dan manfaat sehingga dapat disimpulkan bahwa koreksi Terbanding menggunakan prinsip kewajiban dan kelaziman usaha yang menurut Pengadilan Pajak adalah tidak tepat, dan oleh karenanya koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan atas biaya konsultasi manajemen dan *reimbursement* biaya operasional dari PT Ciputra Graha Mitra sebesar Rp266.719.066,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam puluh enam Rupiah) dan dari PT Ciputra Development Tbk sebesar Rp2.715.684,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh empat Rupiah) adalah tidak didukung dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 767/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

ttd./

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 767/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)